



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 18 September 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis perkara harta bersama telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELIMASYIAH, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. HKSN Komplek Herlina, Blok A, Rt. 12 No. 15, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor : 035/SK-KH/2014/PA.Bjb tertanggal 19 Juni 2014, sebagai **Tergugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.HI.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan atau perjanjian sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 0175/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Pasal 1

Bahwa harta hasil perkawinan pihak kesatu dengan pihak kedua berupa 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Peramuan, Gang Keruing II, Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan cina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kelurahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3322 atas nama H. Ali Badrun;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat menyelesaikan dengan cara:

- 1 Untuk sebuah bangunan rumah yang terdiri dari 1 (satu) pintu dijual kepada masyarakat umum dengan harga sesuai pasaran setempat, kemudian dari hasil penjualan tersebut dipotong atau dikurangi sisa pinjaman pada Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Pasar Malabar sebesar Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk denda keterlambatan pembayaran dan biaya lainnya. Dan sisanya dibagi dua sama besar antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua. Sementara bangunan rumah tersebut belum laku terjual maka tetap dapat ditinggali oleh Pihak Kedua;
- 2 Untuk sebuah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) pintu yang sekarang masih disewakan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dengan harga sewa sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per pintu untuk setiap bulannya, dijual kepada masyarakat umum dengan harga menurut pasaran setempat yang hasil penjualannya tersebut dibagi dua sama besar antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua, sementara rumah tersebut belum laku terjual maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari sewa rumah tersebut seluruhnya tetap diserahkan kepada Pihak Kedua sebagai biaya hidup sehari hari;

Pasal 2

Bahwa harta hasil perkawinan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua berupa 1 (satu) buah bangunan rumah toko (ruko) beserta tanah perbatasannya dengan luas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Peramuan, Landasan Ulin Tengah, Samping Makam Suhada Haji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Yusuf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Peramuan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sidik H. Umar;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3045 atas nama H. Ali Badrun;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual rumah toko (ruko) beserta tanah perbatasannya tersebut kepada masyarakat umum dengan harga pasaran setempat, kemudian hasil dari penjualan tersebut dipotong dengan sisa pinjaman yang belum dibayar kepada Naning dan H. Asmuri sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya dibagi dua sama besar antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa harta hasil perkawinan berupa mobil Daihatsu Sirion No. Polisi DA 7572 PG, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat:

- 1 Mobil tersebut menjadi hak milik Pihak Kesatu;
- 2 Mengenai pembayaran angsuran dari mobil tersebut yang telah dibayar selama 10 (sepuluh) bulan / 10 (sepuluh) kali angsuran (Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013) yang setiap bulannya sebesar Rp. 4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 41.440.000,- (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 0175/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya sebesar Rp. 20.720.000,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa harta hasil perkawinan berupa sebuah rumah dan tanah perbatasannya yang terletak di Keruing I, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, yang dibeli pada masa perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dan sempat dicicil selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2013, per bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat:

- 1 Rumah dan tanah perbatasannya tersebut menjadi hak milik Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua separuh dari uang angsuran sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat perdamaian ini dikukuhkan melalui Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Demikian perjanjian ini dibuat sebagai bukti kesepakatan antara Para Pihak, dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat, tanpa paksaan, kebohongan maupun penipuan;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 0175/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT (Pihak Pertama)** dan **TERGUGAT (Pihak Kedua)** tersebut untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
- 2 Menghukum Pengugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat (Pihak Pertama) dan Kuasa Tergugat (Pihak Kedua);

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 0175/Pdt.G/2014/PA.Bjb



MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	80.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	225.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)